

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah dan uraian dari hasil penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Pengelolaan Pasar sebagai kekayaan nagari pada Nagari Taluk yang merupakan salah satu Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang mengalami Pemekaran Pemerintahan Nagari, sejak akhir Tahun 2014 atas hasil musyawarah di Kantor Wali Nagari Taluk antara Pemerintah Nagari, KAN, dan BAMUS Nagari dilaksanakan oleh KAN. Pengelolaan Pasar oleh KAN tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari yang merupakan *Lex Specialis* dari Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007. Ketidaksesuaian ini didasarkan pada apa yang dinyatakan dalam Pasal 89 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, dimana pengelolaan Pasar seharusnya dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari Taluk.

2. Pengelolaan Pasar Nagari Taluk yang dilaksanakan oleh KAN Taluk tidak memiliki potensi dalam menambah pendapatan atau penerimaan Nagari Taluk, karena sisa penerimaan per bulan dari biaya pelayanan administrasi Pasar disimpan sebagai kas KAN Taluk. Hal ini belum sesuai dengan keberadaan Pasar sebagai kekayaan Nagari yang juga merupakan salah satu sumber pendapatan Nagari. Selain keberadaannya diakui oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, keberadaan Pasar sebagai kekayaan nagari juga diakui oleh Hukum Adat Nagari Taluk, yang tergambar dengan dilakukannya Konsultasi/ koordinasi oleh Pemerintah Nagari Taluk dengan KAN sebagai Lembaga Adat Nagari Taluk sebelum membuat Peraturan Nagari yang berkaitan dengan Pengelolaan Kekayaan Nagari.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengelolaan Pasar sebagai Kekayaan Nagari pada Nagari yang mengalami pemekaran (studi pada Nagari Taluk Kabupaten Pesisir Selatan), berikut beberapa saran yang dapat penulis berikan :

1. Pengelolaan Pasar sebagai Kekayaan Nagari Taluk yang saat ini dilaksanakan oleh KAN sebaiknya merupakan bentuk kerjasama antara Pemerintah Nagari dengan KAN untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pengelolaan Pasar, bukan penyerahan sepenuhnya kepada KAN, karena pada dasarnya kewenangan untuk memanfaatkan dan mengelola

Harta Kekayaan Nagari yang salah satunya adalah Pasar Nagari berada pada Pemerintah Nagari.

2. Diharapkan dengan pengelolaan Pasar Nagari yang dilaksanakan oleh KAN, dapat diikuti dengan merealisasikan kerjasama Pengelolaan Pasar Nagari dengan Pemerintah Nagari dalam bentuk Peraturan setingkat Nagari. Hal ini bertujuan agar dapat dilaksanakannya pengelolaan Pasar Nagari yang lebih baik dan teratur. Peraturan ini diutamakan dalam pembagian keuntungan dari penerimaan biaya pungutan pasar, karena pasar merupakan salah satu harta kekayaan dan menjadi sumber pendapatan nagari yang diakui oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

